

STRATEGI OPTIMALISASI DANA PIHAK KETIGA MELALUI MANAJEMEN INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Dania Dwi Nur Apriana¹, Muhammad Irfan², Putri Nuraini³
^{1,2,3} Universitas Islam Riau, Indonesia

*Correspondence Email: putrinuraini@fis.uir.ac.id

ABSTRACT

Third-Party Funds (DPK) are the main source of financing for Islamic banks and play a crucial role in supporting intermediation activities, maintaining liquidity, and enhancing financial institutions' investment returns. With the continuous growth of DPK, Islamic banks are required to implement optimal strategies in fund collection along with efficient and Sharia-compliant investment management. This study aims to analyze the optimal strategy in managing Third-Party Funds from the investment management perspective in Islamic banks and its impact on the investment performance of these financial institutions. The method used in this research is a qualitative approach with a literature study technique, referring to secondary data sources such as books, scientific journals published in the last five years, as well as regulations set by the Financial Services Authority and Bank Indonesia. The findings of this study indicate that a balanced composition of third-party funds (DPK) between low-cost funds and term funds provides flexibility for Islamic banks in their investment placements, enhances liquidity stability, and drives profitability growth. Furthermore, the implementation of risk management, Sharia governance principles, and strong regulatory support has proven to be important factors in maintaining the investment performance of Islamic banks. This study is expected to contribute conceptually to the development of DPK management strategies and investment policies in the Islamic banking sector.

Keywords: *Third-Party Funds, Investment Management, Islamic Banks, Investment Performance, Sharia Governance.*

ABSTRAK

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber utama pembiayaan bagi bank syariah yang memiliki peran krusial dalam mendukung aktivitas intermediasi, mempertahankan likuiditas, serta meningkatkan hasil investasi lembaga keuangan. Dengan pertumbuhan DPK yang terus meningkat, bank syariah dituntut untuk menerapkan strategi optimal dalam pengumpulan dana bersamaan dengan pengelolaan investasi yang efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimum dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga melalui perspektif manajemen investasi di bank syariah dan dampaknya terhadap kinerja investasi lembaga keuangan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka, mengacu pada sumber data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, serta regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Temuan dari studi ini menunjukkan

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 1711
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

bahwa komposisi DPK yang seimbang antara dana murah dan dana berjangka memberikan keleluasaan bagi bank syariah dalam penempatan investasinya, meningkatkan stabilitas likuiditas, dan mendorong pertumbuhan profitabilitas. Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko, prinsip tata kelola syariah, serta dukungan regulasi yang kuat terbukti menjadi faktor penting dalam mempertahankan kinerja investasi perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual untuk pengembangan strategi pengelolaan DPK dan kebijakan investasi di sektor perbankan syariah.

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga, Manajemen Investasi, Bank Syariah, Kinerja Investasi, Tata Kelola Syariah.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Salah satu elemen utama yang menentukan keberlanjutan operasional perbankan syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat melalui produk giro, tabungan, dan deposito berbasis akad syariah. DPK menjadi sumber pendanaan terbesar bagi bank syariah dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, menjaga stabilitas likuiditas, serta memperluas pembiayaan kepada sektor riil (Fahrial & Kusuma, 2022). Dalam lima tahun terakhir, berbagai penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penghimpunan DPK seiring meningkatnya literasi dan preferensi masyarakat terhadap keuangan syariah (Huda, 2023). Meski demikian, pertumbuhan DPK tersebut menuntut bank syariah untuk mengelolanya secara optimal melalui strategi investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil kompetitif, tetapi juga mematuhi ketentuan syariah. Tantangan utama yang dihadapi bank antara lain ketergantungan pada deposito jangka pendek, volatilitas likuiditas, keterbatasan diversifikasi instrumen investasi syariah, serta risiko pasar yang semakin dinamis (Anwar & Abdullah, 2021).

Manajemen investasi syariah menjadi instrumen penting dalam memastikan DPK dapat dikelola secara produktif dan efisien. Instrumen investasi seperti sukuk, pasar uang syariah, reksa dana syariah, serta pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memberikan alternatif yang dapat memperkuat portofolio bank. Studi terbaru menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio syariah, manajemen risiko yang lebih kuat, serta alokasi aset yang tepat terbukti mampu meningkatkan stabilitas likuiditas dan kinerja investasi perbankan syariah (Karim & Hassan, 2023). Selain itu, penguatan aspek tata kelola syariah (Sharia Governance) juga menjadi faktor krusial dalam pengelolaan investasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan memastikan seluruh proses investasi mulai dari seleksi instrumen, analisis risiko, hingga distribusi keuntungan berjalan sesuai prinsip syariah yang ketat dan transparan (Rahman, 2022). Di samping itu, perkembangan teknologi digital dalam ekosistem keuangan syariah membuka peluang baru bagi optimalisasi DPK, terutama dalam hal transparansi pengelolaan dana, pemantauan kinerja portofolio, serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah (Sofyan & Ridwan, 2025).

Di tengah perkembangan tersebut, persaingan antar-bank syariah dan dengan bank konvensional juga semakin ketat. Nasabah semakin sensitif terhadap tingkat bagi hasil, keamanan dana, serta kemudahan akses layanan. Oleh karena itu, optimalisasi DPK tidak hanya mengandalkan peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga menuntut peningkatan kualitas pengelolaan investasi agar mampu memberikan imbal hasil yang kompetitif dan stabil. Beberapa studi mencatat bahwa bank syariah dengan strategi alokasi investasi yang lebih

terdiversifikasi dan didukung analisis risiko mendalam cenderung memiliki pertumbuhan DPK yang lebih baik (Mahmud & Aziz, 2024).

Selain itu, instrumen pasar uang syariah seperti SBIS, Sukuk Tabungan, dan repo syariah menunjukkan tren peningkatan sebagai alternatif penempatan dana jangka pendek. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya menyediakan likuiditas yang memadai, tetapi juga memberikan hasil investasi yang lebih stabil dibandingkan penempatan dana tradisional. Perkembangan ini menuntut bank untuk meningkatkan kapabilitas manajemen investasinya, termasuk kemampuan analisis pasar, proyeksi risiko, serta penyesuaian portofolio secara berkala (Ismail & Fauzan, 2023).

Perubahan regulasi juga menjadi faktor penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terus mendorong efisiensi industri perbankan syariah melalui kebijakan penguatan likuiditas, restrukturisasi permodalan, dan peningkatan diversifikasi investasi syariah. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi bank untuk lebih aktif dalam mengembangkan strategi manajemen investasi yang adaptif terhadap perubahan pasar (OJK, 2022). Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya pendekatan strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan DPK.

Melihat berbagai dinamika tersebut, optimalisasi DPK melalui manajemen investasi bukan hanya menjadi kebutuhan operasional, tetapi juga strategi utama untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi Dana Pihak Ketiga melalui pendekatan manajemen investasi yang modern, terukur, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan, praktik investasi, dan tata kelola DPK di industri perbankan syariah.

Tinjauan Teori

Strategi dalam Perbankan Syariah

Strategi di dalam perbankan syariah terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan, tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Fokus dari strategi ini tidak hanya pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan, stabilitas, dan kepatuhan pada syariah. Dalam pengelolaan dana, strategi dari bank syariah diarahkan untuk dapat mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana masyarakat dengan cara yang efektif dan bertanggung jawab (Mahmud & Aziz, 2024). Penelitian selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi yang menyeluruh antara pengumpulan dana dan penempatan investasi bisa memperkuat daya saing serta memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah secara signifikan (Karim & Hassan, 2022).

Pendekatan dalam pengelolaan dana di bank syariah juga harus peka terhadap perubahan dalam pasar dan regulasi. Bank syariah perlu merumuskan strategi yang adaptif, terutama dalam pengelolaan likuiditas dan risiko, guna memastikan kewajiban kepada nasabah tetap terpenuhi sekaligus memaksimalkan hasil dari investasi. Strategi yang tidak didukung oleh analisis risiko yang tepat dan struktur dana yang solid dapat menyebabkan masalah likuiditas dan mengakibatkan kinerja bank menurun (Anwar & Abdullah, 2021).

Optimalisasi Pengelolaan Dana

Optimalisasi adalah usaha yang terstruktur untuk memaksimalkan keuntungan dari sumber daya yang ada dengan mempertimbangkan batasan dan risiko yang timbul. Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan dana yang optimal bertujuan untuk mencapai

keseimbangan di antara profitabilitas, likuiditas, dan penerapan prinsip syariah. Proses optimalisasi tidak hanya dilihat dari tingkat imbal hasilnya, tetapi juga dari aspek keamanan dana dan kontinuitas kinerja bank yang bersangkutan (Ismail & Fauzan, 2023).

Optimalisasi dana dalam institusi perbankan syariah dilakukan dengan merencanakan alokasi dana yang efisien, mendiversifikasi portofolio investasi, serta terus-menerus mengendalikan risiko. Penelitian terkini menunjukkan bahwa bank syariah yang berhasil mengoptimalkan distribusi Dana Pihak Ketiga ke berbagai instrumen syariah cenderung memiliki performa investasi yang lebih stabil dibandingkan dengan bank yang hanya bergantung pada satu jenis penempatan dana tertentu (Karim & Hassan, 2023). Oleh karena itu, optimalisasi menjadi komponen penting dalam mendukung keberhasilan strategi pengelolaan dana.

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merujuk pada dana yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat dalam bentuk rekening giro, tabungan, dan deposito dengan dasar akad syariah. DPK adalah sumber pendanaan utama yang mempengaruhi kemampuan bank dalam melaksanakan peran intermediasi dan investasi. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan DPK telah menjadi indikator signifikan bagi perkembangan perbankan syariah, meskipun hal ini juga menyebabkan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pengelolaan dana tersebut (Fahrial & Kusuma, 2022).

Keberagaman karakteristik DPK menuntut bank syariah untuk menerapkan strategi pengelolaan yang efektif. Dana giro dan tabungan cenderung lebih likuid tetapi mengalami fluktuasi, sedangkan deposito lebih stabil namun berpotensi menimbulkan biaya dana yang lebih tinggi. Ketidakseimbangan dalam struktur DPK dapat berisiko likuiditas jika tidak diimbangi dengan strategi penempatan dana yang tepat. Maka dari itu, keseimbangan dalam komposisi DPK menjadi syarat fundamental untuk mendukung pengelolaan dana dan investasi bank syariah yang optimal (Huda & Nasution, 2023).

Manajemen Dana dan Investasi Syariah

Manajemen pengelolaan dana dan investasi berdasarkan prinsip syariah adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan untuk pengelolaan dana sesuai dengan aturan syariah demi mencapai sasaran bank secara efektif dan berkesinambungan. Aktivitas ini mencakup pengelolaan likuiditas, pengendalian risiko, serta penempatan dana ke dalam instrumen investasi syariah yang memberikan hasil produktif (Ascarya & Yumanita, 2021). Sebuah manajemen yang efisien adalah elemen kunci dalam memaksimalkan Dana Pihak Ketiga.

Di lapangan, pengelolaan dana syariah memerlukan penerapan manajemen aset dan liabilitas guna menghindari ketidaksesuaian antara waktu jatuh tempo dana dan investasi. Selain itu, pentingnya melakukan diversifikasi investasi serta menerapkan prinsip tata kelola syariah yang solid menjadi hal yang esensial dalam menjaga stabilitas dan performa bank syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bank syariah yang mengimplementasikan manajemen dana dan investasi secara integratif memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap fluktuasi pasar dan masalah likuiditas (Ismail & Fauzan, 2023).

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk melakukan analisis mendalam tentang konsep, kebijakan dan strategi pengoptimalan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui pengelolaan investasi dalam perbankan syariah berdasarkan tinjauan teoritis dan regulasi yang ada. Pendekatan

kualitatif memberi kesempatan kepada peneliti untuk memahami fenomena secara menyeluruh dengan menginterpretasikan literatur ilmiah serta dokumen resmi yang berkaitan. (Sugiyono,2022)

Sumber informasi yang dipakai dalam kajian ini adalah informasi skunder, yang diambil dari berbagai referensi ilmiah serta dokumen resmi. Informasi ini terdiri dari buku-buku mengenai perbankan dan keuangan syariah, artikel dari jurnal nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir, laporan dari otoritas jasa keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan juga publikasi resmi lembaga keuangan syariah penggunaan informasi skunder dianggap sesuai sebab penelitian ini bersifat konseptual dan analisis, sehingga tidak memerlukan pengumpulan informasi primer secara langsung. (Nazir,2021)

Proses pengumpulan informasi dilakukan dengan mencari dan menganalisis dokumen yang relevan dengan topik kajian. Pencarian dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi literatur yang berkaitan, menganalisis isi dokumen, dan mencatat konsep serta temuan penting yang berkaitan dengan pengelolaan DPK dan manajemen investasi syariah. Metode dokumentasi ini sering diterapkan dalam penelitian kepustakaan karena dapat menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan secara akademis (Zed, 2020).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan konsep, strategi, serta praktik manajemen investasi syariah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara teori yang dikemukakan dalam literatur dengan praktik yang diterapkan dalam perbankan syariah untuk mengidentifikasi kesesuaian, tantangan, serta peluang optimalisasi pengelolaan DPK (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, fokus materi yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi beberapa poin utama, yaitu:

1. Konsep serta ciri khas Dana Pihak Ketiga dalam lembaga perbankan syariah dan dampaknya terhadap kestabilan likuiditas bank.
2. Prinsip dasar dalam pengelolaan investasi syariah dan alat investasi yang digunakan dalam pengelolaan dana, seperti sukuk, pasar uang syariah, dan skema pembiayaan berbasis bagi hasil
3. Pendekatan untuk mengoptimalkan Dana Pihak Ketiga dengan melakukan diversifikasi portofolio investasi guna memperbesar hasil dan mengurangi risiko.
4. Fungsi manajemen risiko dan governance syariah, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah, dalam memastikan pengelolaan investasi mematuhi prinsip syariah.
5. Dukungan dari regulasi serta kebijakan lembaga otoritas, terutama OJK dan Bank Indonesia, dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Pihak Ketiga di sektor perbankan syariah.

Melalui Langkah-langkah metodologi tersebut studi ini diharapkan dapat mengajikan sebuah pemahaman yang terstruktur dan rinci tentang strategi peningkatan Dana Pihak Ketiga lewat engelolaan investasi dibank syariah,serta menghasilkan saran-saran yang sesuai untuk perkembangan praktik dan kebijakan industri perbankan syariah di waktu yang akan datang.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Penghimpunan dan Karakteristik Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sumber utama pembiayaan bagi bank syariah yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Keberhasilan bank syariah dalam memperoleh DPK sangat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam

menjalankan fungsi sebagai perantara serta menjaga kestabilan likuiditas. Maka dari itu, strategi untuk mengumpulkan DPK perlu direncanakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Ascarya, 2021).

Setiap tipe DPK memiliki ciri yang berbeda terkait dengan periode waktu, tingkat kestabilan, dan risiko likuiditas. Dana giro serta tabungan pada umumnya bersifat jangka pendek dan mudah diakses oleh nasabah, sehingga cenderung memiliki tingkat fluktuasi yang cukup tinggi. Sementara itu, dana deposito biasanya lebih stabil karena memiliki jangka waktu yang jelas sesuai kesepakatan dalam akad, menjadikannya lebih andal sebagai sumber pembiayaan untuk periode menengah hingga panjang (Huda & Nasution, 2023). Perbedaan dalam karakteristik ini mengharuskan bank syariah untuk menerapkan strategi alokasi dana yang tepat agar risiko likuiditas dapat dikelola dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan pengumpulan DPK tidak hanya terfokus pada peningkatan volume dana, tetapi juga pada mutu serta struktur dana. Bank syariah harus mendorong pertumbuhan dana yang lebih terjangkau (seperti giro dan tabungan) untuk menekan biaya dana, sambil mempertahankan keseimbangan proporsi deposito demi menjaga stabilitas likuiditas. Penelitian menunjukkan bahwa struktur DPK yang kuat dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan investasi dan kinerja finansial bank syariah (Karim & Hassan, 2022).

Lebih jauh, inovasi produk dan perbaikan kualitas layanan menjadi aspek vital dalam pendekatan pengumpulan DPK. Pemanfaatan teknologi digital, kejelasan dalam pembagian hasil, serta pendidikan untuk nasabah tentang keunggulan produk syariah terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan masyarakat terhadap bank syariah (Sofyan & Ridwan, 2024). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat sumber dana, tetapi juga mendukung keberlanjutan pertumbuhan DPK dalam jangka waktu yang panjang.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, analisis tentang penghimpunan dan karakteristik Dana Pihak Ketiga dalam kajian ini dilakukan melalui beberapa poin utama, yaitu:

1. Tipe-tipe Dana Pihak Ketiga (rekening giro, tabungan, dan deposito) serta perjanjian yang diterapkan dalam perbankan syariah (Ascarya, 2021).
2. Ciri-ciri DPK dilihat dari durasi waktu dan kestabilan dana serta dampaknya terhadap risiko likuiditas pada bank (Huda & Nasution, 2023).
3. Metode penghimpunan dana dengan menambah dana murah dan memaksimalkan deposito syariah (Karim & Hassan, 2022).
4. Kepentingan inovasi produk dan penggunaan layanan digital dalam menarik minat serta membangun kepercayaan nasabah (Sofyan & Ridwan, 2024). Hubungan antara struktur DPK dan strategi penempatan investasi dalam memelihara keseimbangan antara likuiditas dan hasil yang diperoleh (OJK, 2022).

Dengan memahami ciri-ciri dan metode penghimpunan Dana Pihak Ketiga secara menyeluruh, diharapkan bank syariah dapat merumuskan kebijakan pengelolaan investasi yang lebih efisien, stabil, dan sesuai dengan kaidah syariah.

Implikasi Strategi Penghimpunan DPK terhadap Kinerja Investasi Bank Syariah

Strategi penghimpunan dana pihak ketiga mempunyai efek langsung terhadap kinerja investasi di bank syariah. Komposisi DPK yang terbentuk akan mempengaruhi kemampuan bank dalam mendistribusikan dana ke berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan periode dan profil risiko. Bank syariah yang memiliki porsi dana jangka pendek harus menjaga tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga kemungkinan besar terbatas dalam menempatkan dana pada instrumen investasi jangka panjang yang dapat memberikan hasil lebih baik (Ascarya & Yumanita, 2021).

Di lapangan, peningkatan persentase dana deposito berjangka memberikan fleksibilitas bagi bank syariah untuk menyalurkan dana ke sektor yang produktif, terutama melalui pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan ini tidak hanya sejalan dengan prinsip dasar perbankan syariah, tetapi juga dapat meningkatkan

profitabilitas jika didukung oleh manajemen risiko yang tepat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa investasi dana deposito dalam pembiayaan berbasis bagi hasil berdampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah, terutama dalam hal return on assets (ROA) (Huda & Nasution, 2023).

Namun, peningkatan jumlah dana deposito turut mempengaruhi kenaikan biaya dana. Kewajiban untuk memberikan bagi hasil yang bersaing kepada pemilik deposito menuntut bank syariah agar lebih efisien dalam pengelolaan portofolio investasinya. Oleh karena itu, pengoptimalan dana murah lewat produk giro dan tabungan yang berlandaskan akad wadiah dan mudharabah menjadi strategi kunci dalam mempertahankan keseimbangan antara profitabilitas dan stabilitas finansial bank (Karim & Hassan, 2022).

Struktur DPK yang efisien membuka peluang bagi bank syariah untuk melakukan diversifikasi dalam berinvestasi. Penyebaran dana pada instrumen pasar uang syariah, sukuk, serta pembiayaan di sektor riil terbukti efektif dalam mengurangi risiko investasi dan menjaga kestabilan imbal hasil. Bank syariah yang berupaya untuk melakukan diversifikasi portofolio dengan baik biasanya memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap perubahan ekonomi dan dinamika dalam pasar keuangan (Ismail & Fauzan, 2023).

Selain memengaruhi fleksibilitas dan variasi investasi, metode pengumpulan Dana Pihak Ketiga juga berpengaruh pada kapasitas bank syariah dalam merencanakan investasi untuk jangka menengah dan panjang. Bank yang memiliki struktur DPK stabil cenderung memiliki kepastian aliran dana yang lebih baik, sehingga mereka dapat menyusun rencana investasi yang lebih terukur dan berkelanjutan. Kepastian ini sangat penting untuk mencegah keputusan investasi yang bersifat jangka pendek dan reaktif terhadap perubahan pasar, yang bisa merugikan kinerja investasi bank syariah (Mahmud & Aziz, 2024).

Selanjutnya, efektivitas metode pengumpulan DPK juga berkaitan dengan ketahanan bank syariah terhadap risiko pasar dan likuiditas. Struktur dana yang seimbang antara dana murah dan berjangka memungkinkan bank untuk menghadapi guncangan eksternal tanpa perlu melakukan penyesuaian besar pada portofolio investasinya. Situasi ini mendukung stabilitas pendapatan investasi dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap performa dan keamanan bank syariah dalam jangka panjang (OJK, 2022).

Untuk mengklarifikasi dampak dari strategi pengumpulan Dana Pihak Ketiga terhadap kinerja investasi di bank syariah, beberapa poin utama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keseimbangan struktur DPK memberikan kemampuan yang lebih besar bagi bank syariah untuk menempatkan dana ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan jangka waktu dan profil risikonya (Ascarya & Yumanita, 2021).
2. Peningkatan jumlah deposito berjangka membuka lebih banyak peluang untuk mendanai sektor riil dengan skema berbagi hasil, yang berpotensi meningkatkan profitabilitas serta kinerja keuangan bank (Huda & Nasution, 2023).
3. Pengoptimalan dana yang lebih murah melalui rekening giro dan tabungan berfungsi untuk mengurangi biaya dana dan meningkatkan keefisienan dalam pengelolaan investasi (Karim & Hassan, 2022).
4. Diversifikasi dalam investasi yang didukung oleh struktur DPK yang efisien mampu mengurangi risiko investasi serta menjaga stabilitas dari imbal hasil bank syariah (Ismail & Fauzan, 2023).
5. Pendekatan efektif dalam pengumpulan DPK memperkuat ketahanan likuiditas dan mendukung keberlangsungan kinerja investasi bank syariah untuk jangka panjang (Mahmud & Aziz, 2024).

Peran Manajemen Risiko, Tata Kelola Syariah, dan Regulasi.

Manajemen risiko adalah aspek kunci dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan kegiatan investasi perbankan syariah. Risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko pasar merupakan tantangan utama yang perlu dihadapi agar dana masyarakat dikelola dengan aman dan efisien.

Ketidakmampuan bank dalam menangani risiko tersebut dapat menurunkan kepercayaan dari nasabah serta mengganggu kestabilan operasional bank. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan menjadi syarat penting untuk mendukung kinerja investasi bank syariah (Ismail & Fauzan, 2023).

Salah satu cara untuk menerapkan manajemen risiko adalah dengan melakukan pengelolaan kesesuaian antara aset dan liabilitas. Melalui pendekatan ini, bank syariah berusaha untuk menyelaraskan jangka waktu Dana Pihak Ketiga dengan periode investasi. Kesesuaian ini bertujuan untuk mengurangi risiko mismatch likuiditas yang bisa muncul akibat ketidakcocokan jatuh tempo antara dana dan pembiayaan. Bank syariah yang berhasil menerapkan pengelolaan aset dan liabilitas dengan baik biasanya memiliki ketahanan likuiditas yang lebih baik serta dapat mempertahankan stabilitas imbal hasil investasi (Ascarya & Yumanita, 2021).

Selain itu, penyebaran investasi dalam portofolio juga merupakan elemen utama dari strategi pengelolaan risiko. Bank syariah tidak hanya mengalokasikan dana dalam satu bentuk instrumen investasi, tetapi mendistribusikannya ke berbagai instrumen seperti pasar uang syariah, sukuk, dan pembiayaan di sektor riil. Penyebaran ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang terfokus dan mempertahankan kestabilan pendapatan investasi ketika terjadi perubahan di sektor tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran portofolio investasi memberikan dampak positif terhadap pengurangan risiko dan peningkatan ketahanan kinerja finansial bank syariah (Ismail & Fauzan, 2023).

Dalam konteks pengelolaan risiko, implementasi tata kelola syariah memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas perbankan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Tata kelola syariah berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kredibilitas bank syariah di mata publik. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi komponen penting dalam memantau produk pengumpulan dana, kebijakan investasi, serta proses distribusi hasil agar selaras dengan fatwa yang berlaku (Rahman, 2021).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga termasuk memberikan panduan dan rekomendasi kepada manajemen mengenai pengelolaan risiko yang berhubungan dengan syariah. Risiko syariah, seperti ketidaksesuaian perjanjian atau penyimpangan dari prinsip pembagian hasil, berpotensi memengaruhi citra bank serta mengurangi kepercayaan dari nasabah. Dengan adanya pengawasan yang efisien dari DPS, bank syariah dapat mereduksi risiko tersebut dan memastikan bahwa hasil investasi tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Rahman, 2021).

Selanjutnya, dukungan regulasi dari lembaga yang berwenang merupakan elemen vital dalam memperkuat manajemen risiko serta tata kelola syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran dalam merumuskan kebijakan serta pedoman yang mengatur pengelolaan likuiditas, modal, dan penempatan investasi bagi bank syariah. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun sistem perbankan syariah yang sehat, stabil, dan kompetitif, sekaligus melindungi kepentingan nasabah (OJK, 2022).

Regulasi yang fleksibel mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus meningkatkan cara mereka mengelola investasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat serta laporan yang jernih, lembaga diharuskan untuk menangani Dana Pihak Ketiga dengan cara yang bertanggung jawab dan profesional. Penerapan prinsip kehati-hatian yang didasari oleh regulasi yang tegas terbukti meningkatkan ketahanan sektor perbankan syariah saat menghadapi perubahan ekonomi dan risiko yang bersifat sistemik (Mahmud & Aziz, 2024).

Secara keseluruhan, kolaborasi antara pengelolaan risiko, syariah governance, dan regulasi menciptakan landasan yang kuat untuk pengelolaan Dana Pihak Ketiga serta investasi di perbankan syariah. Ketiga elemen ini saling melengkapi dalam menjaga kestabilan finansial, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan kinerja lembaga keuangan syariah. Dengan penerapan yang terus menerus dan konsisten, diharapkan perbankan

syariah dapat menghadapi tantangan dalam industri keuangan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

Optimalisasi Penempatan Investasi DPK pada Instrumen Syariah

Optimalisasi penempatan Dana Pihak Ketiga dalam instrumen syariah mengharuskan bank syariah untuk menerapkan strategi manajemen investasi yang berfokus pada rencana jangka panjang. Ini disebabkan oleh fakta bahwa DPK adalah dana amanah dari masyarakat yang menginginkan tidak hanya imbal hasil yang menarik, tetapi juga tingkat keamanan dan kepatuhan syariah yang tinggi. Bank syariah perlu memastikan bahwa setiap langkah investasi didasarkan pada analisis mendalam terhadap situasi pasar, perkiraan likuiditas, dan kemampuan internal bank dalam mengelola risiko. Pendekatan strategis ini sangat penting agar alokasi DPK tidak bersifat spekulatif dan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan syariah.

Di samping itu, optimalisasi investasi DPK harus memperhatikan keseimbangan antara tujuan bisnis bank dan tanggung jawab sosial dari perbankan syariah. Penempatan dana dalam instrumen syariah sebaiknya tidak semata-mata berfokus pada peningkatan laba, melainkan juga menghadirkan pengaruh positif bagi perekonomian riil. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi cara strategis untuk menghubungkan DPK dengan aktivitas ekonomi yang produktif. Alokasi dana ke sektor ini mendukung pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan, yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah.

Dalam kenyataannya, institusi keuangan syariah juga perlu menggabungkan optimasi pengelolaan DPK dengan pengelolaan aset dan kewajiban (manajemen aset-liabilitas). Kombinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur jatuh tempo dari investasi tidak menyebabkan tekanan likuiditas saat nasabah melakukan penarikan dana. Penempatan dana dalam jangka panjang pada sukuk dan pendanaan untuk sektor riil harus seimbang dengan ketersediaan instrumen likuid dalam jangka pendek, seperti pasar uang syariah. Bank yang mampu mempertahankan keseimbangan ini cenderung memiliki stabilitas finansial yang lebih baik dan hasil investasi yang berkelanjutan (Ascarya & Yumanita, 2021).

Optimasi dalam penempatan investasi DPK juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan internal di bank syariah. Proses pengambilan keputusan terkait investasi harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal, transparansi dalam pelaporan, dan pengawasan yang berlapis, termasuk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua instrumen investasi yang digunakan tidak mengandung elemen riba, gharar, dan maysir, serta mekanisme hasilnya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Kepatuhan pada prinsip syariah yang konsisten terbukti memperbaiki citra bank dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan DPK (Rahman, 2022).

Lebih jauh lagi, efisiensi penempatan investasi dana pihak ketiga sangat bergantung pada kapasitas bank syariah untuk melakukan penilaian serta penyesuaian portofolio investasi secara rutin. Perubahan dalam pasar keuangan, regulasi yang baru, serta situasi makroekonomi menuntut bank agar dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Penilaian portofolio memberikan kesempatan bagi bank untuk menemukan instrumen yang kurang menguntungkan dan memindahkan dana ke instrumen yang lebih berpotensi tanpa mengorbankan faktor likuiditas dan keamanan dana. Dengan cara ini, pengelolaan dana pihak ketiga menjadi lebih responsif dan efektif menghadapi ketidakpastian dalam ekonomi (Mahmud & Aziz, 2024).

Lebih spesifik, efisiensi penempatan investasi dana pihak ketiga pada instrumen syariah harus mempertimbangkan beberapa hal penting berikut:

1. Kesesuaian periode pendanaan dengan jenis investasi, untuk menghindari ketidaksesuaian antara kewajiban pembayaran kepada nasabah dan masa pengembalian investasi (Ascarya & Yumanita, 2021).

2. Studi terhadap profil risiko investasi, sehingga penempatan Dana Pihak Ketiga dilakukan sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh bank syariah (Karim & Hassan, 2023).
3. Penyebaran investasi, baik di dalam jenis instrumen seperti sukuk, pasar uang syariah, dan pembiayaan sektor riil, maupun di antara sektor ekonomi untuk mereduksi risiko konsentrasi (Ismail & Fauzan, 2023).
4. Ketaatan terhadap prinsip syariah, yang meliputi kejelasan dalam akad, cara pembagian hasil, serta pengawasan yang aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (Rahman, 2022).
5. Hubungan dengan tujuan kinerja bank, yang berfokus pada menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, stabilitas keuangan, dan keberlanjutan bisnis (Mahmud & Aziz, 2024).

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, bank syariah dapat mengelola Dana Pihak Ketiga dengan lebih efisien dan bertanggung jawab. Strategi penempatan investasi yang tepat tidak hanya meningkatkan kinerja finansial dan daya saing bank syariah, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang mendukung pembangunan ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah dan kesejahteraan umat.

Simpulan

Berdasarkan penelitian konseptual dan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama yang memainkan peranan penting dalam kinerja, stabilitas likuiditas, dan keberlanjutan investasi pada bank syariah. Pengoptimalan DPK melalui pengelolaan investasi yang terencana dan komprehensif menjadi strategi vital untuk mempertahankan keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Komposisi DPK yang seimbang antara dana murah dan dana jangka panjang memberikan keleluasaan bagi bank syariah dalam mengalokasikan dana kepada instrumen investasi syariah yang produktif dan memiliki risiko yang terukur. Selain itu, keberhasilan dalam mengoptimalkan DPK dipengaruhi oleh penerapan manajemen risiko yang efisien, pengelolaan syariah yang solid melalui peran Dewan Pengawas Syariah, serta dukungan dari regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan penerapan strategi pengelolaan yang baik, DPK tidak hanya dapat meningkatkan kinerja investasi bank syariah, tetapi juga memperkuat kontribusi perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Referensi

- Anwar, M., & Abdullah, A. (2021). Liquidity risk management in Islamic banking institutions. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 45-60.
- Ascarya. (2021). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). Manajemen risiko dan stabilitas keuangan bank syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1-14.
- Fahrial, F., & Kusuma, H. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap kinerja pembiayaan bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 89-102.
- Huda, N. (2023). *Manajemen keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2023). Struktur Dana Pihak Ketiga dan implikasinya terhadap pembiayaan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 1-16.
- Ismail, A., & Fauzan, M. (2023). Diversifikasi portofolio investasi syariah dan mitigasi risiko perbankan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 15(2), 201-218.

- Karim, A. A., & Hassan, M. K. (2022). Deposit structure and profitability of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 356-372.
- Karim, A. A., & Hassan, M. K. (2023). Risk diversification and sustainability of Islamic banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 185-202.
- Mahmud, A., & Aziz, R. (2024). Investment strategy and financial performance of Islamic banks. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 6(1), 77-92.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nazir, M. (2021). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman, F. (2022). Sharia governance and investment compliance in Islamic banks. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 23-38.
- Sofyan, M., & Ridwan, R. (2024). Digital transformation and third-party funds growth in Islamic banking. *Journal of Islamic Financial Technology*, 2(2), 55-70.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.